

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA¹**

Oleh : Joice M. E. Tasiam²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan daerah dalam pengawasan dan pengendalian beredarnya minuman beralkohol yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Minahasa Utara dan bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai implementasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan studi lapangan terkait dengan dasar hukum pengawasan, dasar hukum pengendalian dan dasar hukum penegakan hukum dalam melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol secara illegal yaitu dengan cara mengoplos atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin resmi, maka dapat disimpulkan: 1. Kewenangan pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Permendak Nomor 74 Tahun 2014 dimana dinas dan SKPD baik Provinsi Kota diberi kewenangan mencabut ijinperdagangan (SIUP) bagi pedagang yang terbukti menjuandarkan mengedarkan Minuman beralkohol. Dengan desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah seharusnya peredaran minuman beralkohol sudah bisa terwujud tetapi pada kenyataannya di supermarket, warung-warung terus beredar minuman beralkohol disebabkan karena tarikmenarik dan tumpang tindih kewenangan antara kementerian, pemerintah daerah dan kepolisian serta kejaksaan. 2. Akibat dari belum maksimalnya kewenangan daerah dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran minuman beralkohol menyebabkan tingginya

konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara dan pengaruh dari minuman beralkohol terhadap berbagai kasus penganiayaan, perkosaan dan pembunuhan akibat minuman beralkohol cukup tinggi. Ini membuktikan lemahnya fungsi kewenangan pemerintah daerah dan koordinasi yang masih lamban.

Kata kunci: Kewenangan pemerintah daerah, pengawasan dan pengendalian, minuman beralkohol.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 328/Permen/2014 Pasal 45, 46 sudah mengatur bahwa untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah diberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras. Kegiatan pengawasan dan pengendalian minuman keras adalah upaya mencegah beredarnya minuman keras dan mencegah terus meningkatnya pecandu minuman beralkohol. Ketergantungan kepada minuman beralkohol sangat berbahaya karena berdampak pada kurang terkendalinya diri dan kesehatan seseorang sehingga orang melakukan tindakan-tindakan diluar kontrol termasuk melakukan perbuatan kriminal yang berbahaya.

Dasar pengaturan pengendalian minuman beralkohol, yaitu (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, peredaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol dengan aturan tersebut maka setiap kegiatan mengedarkan menjual minuman keras sampai di desa-desa dilarang oleh Undang-Undang. Pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan pengendalian sudah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Berdasarkan pada asas-asas tersebut, maka tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH.,MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH.,MH.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM 0823208084

Pemerintah Pusat. Urusan yang diserahkan pada Daerah Otonom itu mendatangkan kebebasan dan kemerdekaan (*Vrijheidsdanzelfstandingheid*) dari satuan pemerintahan yang lebih rendah (Daerah) untuk mengatur, mengurus, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagai perwujudan dari permusyawaratan dalam system pemerintahan negara yang berdasar atas hukum dan bukan merupakan kemerdekaan (*onafhankelijkheid, independence*) yang terlepas dari ikatan Pemerintah Pusat. Kebebasan ini diserahkan atau diberikan sehingga Daerah mempunyai kewenangan dan mandiri dalam membuat peraturan daerah³. Penyerahan dan/atau pemberian kewenangan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah dapat mendatangkan persoalan atas hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara vertical (*territorial division of power*), yakni menyangkut cara membagi dan membatasi wewenang, tugas, dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan⁴. Dengan penyerahan kepada pemerintah daerah maka kewenangan pengendalian minuman keras telah berada pada pemerintah daerah dalam bentuk pengawasan dan pemberantasan perdagangan dan peredaran minuman beralkohol.

Beredarnya minuman beralkohol di daerah tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah walaupun ijin penjualan harus mendapat ijin dari kantor perdagangan Provinsi. Penjualan minuman beralkohol yang terus berkembang di daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mengendalikannya pada kenyataannya terus bertumbuh dan berkembangnya warung-warung kopi, kios dan tokoh kecil di Kabupaten Minahasa Utara yang menjual minuman beralkohol merupakan bukti lemahnya pengendalian dan pengawasan pemerintah daerah terhadap peredaran minuman beralkohol sehingga pengawasan dari Pemerintah Pusat pada satuan-satuan pemerintahan di daerah dalam kerangka

negara kesatuan diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan keserasian antara tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengawasan dari Pemerintah Pusat tersebut diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dikenal dengan pengawasan represif.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan daerah dalam pengawasan dan pengendalian beredarnya minuman beralkohol yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai implementasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang difokuskan pada kajian hukum tentang kewenangan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh pemerintah daerah. Dalam kajian normatif maka dikaji tentang dasar hukum kewenangan, pengendalian dan pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Daerah Dalam Pengawasan Perdagangan Alkohol

Pengendalian dan pengawasan perdagangan minuman beralkohol telah menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prinsip otonomi dalam bentuk *local self government*. Pengendalian peredaran minuman beralkohol di daerah menjadi otoritas penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankannya hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah telah memiliki kewenangan termasuk pengendalian peredaran minuman beralkohol.⁵ Kewenangan pemerintah daerah

³ Prajudi S. Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, (Edisi Revisi), Jakarta, 1994, hal 15.

⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi*, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1990, hal 36

⁵Brian C. Smith, *Field Administration, An Aspect of Decentralization*, Routledge and Kegan Paul, London, 1967, hal. 2.

untuk mengendalikan secara mandiri peredaran minuman beralkohol di daerah termasuk di Kabupaten Minahasa Utara kemandirian merupakan suatu keharusan bagi suatu daerah untuk mendapatkan otonomi.⁶ Kemandirian menyangkut kebebasan bertindak, kebebasan melakukan perbuatan hukum dan kebebasan, membuat berbagai kebijakan, keputusan-keputusan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan termasuk dalam pengendalian minuman beralkohol.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dinamakan Kewenangan Kongkuren, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah yang bersifat absolute. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pengendalian peredaran dan perdagangan minuman beralkohol oleh pemerintah daerah merupakan suatu bentuk desentralisasi kewenangan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2012 yang menyatakan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerbitan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.

Pengendalian yang telah dilimpahkan kepada Dinas Kabupaten Kota sesuai dengan prinsip otonomi untuk pengendalian peredaran minuman beralkohol. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan

pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan pada prinsipnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yaitu urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.⁷

Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol kepada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan salah satu bentuk organisasi negara, dimana negara diartikan sebagai tatanan hukum (*legal order*). Jadi, desentralisasi menyangkut sistem tatanan hukum yang berkaitan dengan wilayah negara. Tatanan hukum desentralisasi menunjukkan berbagai kaidah hukum yang berlaku sah pada wilayah yang berbeda.

Adanya kewenangan pengendalian peredaran dan perdagangan minuman beralkohol kepada pemerintah daerah maka telah terjadi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Prinsipnya desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dimensi makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.

Pendelegasian wewenang dalam pengendalian dan pengawasan peredaran

⁶Ateng Syafrudin, *Op.Cit.* hal. 3.

⁷ Lihat Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota khususnya Pasal 6,7, dan 8.

minuman beralkohol merupakan implementasi dari desentralisasi. Desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi, pen-delegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah, sementara pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di pusat kepada petugas perorangan pusat di daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2010 dan Permen Nomor 72 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pengendalian langsung peredaran minuman beralkohol di daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan sekalipun ada peraturan teknis dari Menteri Perdagangan tetapi pada prinsipnya kewenangan dalam pengendalian dan pengawasan telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dari daerah tingkat atas kepada daerah tingkat di bawahnya). Pengertian desentralisasi di sini hanya sekitar penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. Jadi, hanya ada satu bentuk otonomi, yaitu otonomi daerah.

Otonomi pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan pembagian urusan. Otonomi daerah harus tetap berakar pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana daerah hanya menjalankan kewenangan yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat. Dalam implementasinya untuk melihat apakah otonomi itu dijalankan atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa jauh wewenang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan itu telah didesentralisasikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing daerah.⁸

Pemberlakuan otonomi daerah dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol memberikan kewenangan

penuh kepada pemerintah daerah dalam bertindak. Otonomi mengandung makna kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. Dengan pemberlakuan otonomi daerah maka urusan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Menurut Ateng Syafruddin mengandung makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.⁹

Otonomi daerah sebagai implementasi dari desentralisasi yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Kebebasan dan kemandirian itu bukanlah berarti sebagai suatu kemerdekaan, pemerintah daerah meskipun diberikan kemerdekaan terdapat juga dua hal tersebut dan kemandirian itu bukanlah berarti sebagai suatu kemerdekaan, meskipun pada kemerdekaan terdapat juga dua hal tersebut, tetapi antara otonomi dan kemerdekaan itu sesungguhnya terdapat pula perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar adalah terletak pada masalah kedaulatan.

Menurut Bagirmanan bahwa: Otonomi itu bukanlah sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk efisiensi dan efektifitas pemerintahan saja, namun otonomi itu juga adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) yang bertalian erat dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara.¹⁰

B. Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perdagangan Minuman Beralkohol

⁸Syarif Hidayat dan Benyamin Hoessein, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perspektif Teoritis dan Perbandingan", dalam Syamsuddin Haris (coordinator editor), Paradigma....Op.Cit, hal. 52.

⁹Ateng Syafruddin, 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung, Bina Cipta, hal 5.

¹⁰BagirManan, II,2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII,), hal. 24.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pengawasan langsung terhadap perdagangan minuman beralkohol lewat dinas atau satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Pengawasan model ini adalah model pengawasan delegasi dimana kewenangan dalam pengawasan berada sepenuhnya di dinas yang terkait. Dengan desentralisasi pemerintahan daerah termasuk penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan minuman beralkohol bertujuan agar setiap upaya perdagangan minuman beralkohol di daerah dapat diberantas, dari berbagai peraturan baik di tingkat nasional terutama oleh menteri yang terkait yaitu menteri perdagangan, kesehatan dan perindustrian telah menetapkan aturan-aturan tentang larangan peredaran minuman beralkohol. Tetapi yang selalu menjadi tantangan yaitu implementasi di daerah minuman beralkohol masih tersebar luas di supermarket, kios, dan warung-warung, hal ini disebabkan karena terjadinya tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan antara pihak kementerian yang terkait, kepolisian dan pemerintah daerah.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah gencar membatasi peredaran minuman beralkohol dan bir di masyarakat. Pemerintah melarang penjualan bir di minimarket untuk menghindari konsumsi bir pada anak-anak di bawah umur¹¹. Walaupun secara nasional pemberantasan perdagangan alkohol telah dilakukan tetapi tanpa sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah hal itu sulit terwujud karena seharusnya setiap program nasional harus di sinkronisasi dan di implementasi oleh pemerintah daerah mengingat larangan tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

Salah satu yang harus dibenahi yaitu penetapan batas-batas kewenangan antara kementerian yang terkait kepolisian dan pemerintah daerah. Koordinasi dan sinkronisasi kewenangan sangat penting dalam pemberantasan perdagangan alkohol yang membahayakan kehidupan masyarakat di daerah. Terjadinya tumpang tindih kewenangan menyebabkan pengonsumsi alkohol

meningkat dengan tajam di daerah. Tidak terperinci batasan kewenangan (*authority limit*) dari pemerintah pusat dan daerah dan dalam kerjasamakota bersaudara. Masih menimbulkan “*multi*” tafsir dimana pusat dan daerah menafsirkan sendiri batasan kewenangan yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing daerah. Pentingnya batas-batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan agar tugas dan fungsi dalam kerjasamakota kembar antara pusat dan daerah jelas. Masalah kewenangan harus segera di tanggulangi mengingat bahaya alkohol dan bahaya peredaran alkohol terus terjadi dalam kehidupan masyarakat pemberantasannya harus tuntas dengan pengaturan tentang batas-batas kewenangan bagi pihak yang terkait dalam pemberantasan perdagangan alkohol.

Pemberian batas yang jelas tentang kewenangan maka diharapkan prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, prinsip kesetaraan, dan prinsip keadilan bagi daerah akan terwujud. Di samping itu juga terkandung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kerjasamakota kembar daerah yang menunjang terciptanya iklim investasi yang kondusif. Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Pengawasan oleh dinas yang terkait dilakukan melalui pemerintah desa dan pemerintah kecamatan terutama melakukan pencatatan jumlah kios atau toko penjual minuman beralkohol. Kebiasaan minum-minuman beralkohol dapat mengakibatkan kecanduan. Kekurangan, kesalahan, dan masalah seseorang dapat dilipat-gandakannya, bahkan sering pula diikuti oleh perubahan kepribadian. Walaupun ketika berada di bawah pengaruh alkohol, orang bersangkutan dapat

¹¹metrotvnews.com diakses pada tanggal 3 september 2015 jam 15.00

merasa mantap, namun sebenarnya dia tidak dewasa, merasa tidak aman dan dihantui oleh rasa bersalah dan depresi. Dia merasa ada sesuatu yang tak beres dalam dirinya. Karena tidak dapat menghadap keterikatannya pada alkohol dengan masalah-masalah yang dimunculkannya, dia menyangkal bahwa dia bermasalah.

Peredaran minuman beralkohol terus meningkat apalagi di Kabupaten Minahasa Utara yang berdekatan dengan Kota Manado dan pelabuhan bitung. Pengaruh luar cukup besar dalam peredaran minuman beralkohol ditunjang juga dengan sikap masyarakat yang menunjang percepatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan terjadinya globalisasi dan pasar bebas dimana pemerintah daerah dituntut harus mempunyai keunggulan komparatif sebagai nilai jual untuk menarik investor. Maka aspek penting yang harus dikedepankan yaitu kebebasan untuk melakukan hubungan hukum dan hubungan dagang dengan pihak luar yang selama ini dibatasi dalam pengaturan perundang-undangan. Di era globalisasi tidak ada pembatasan lagi karena era globalisasi meruntuhkan sekat-sekat antara daerah dan nasional serta nasional dan internasional. Dimensi kepentingan daerah yang berskala internasional terkait dengan globalisasi perdagangan seharusnya menjadi kewenangan daerah, karena kepentingan daerah yang terbesar dalam urusan tersebut.¹² Sistem pemerintahan daerah yang kurang stabil berpengaruh signifikan terhadap penataan kelembagaan untuk mewujudkan kewenangan. Undang-undang pemerintahan daerah yang telah ditetapkan pada era reformasi tingkat instabilitasnya tinggi.

Sejak tahun 2014 telah ada patokan bagi pemerintah kabupaten minahasa utara dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol karena kewenangan pengawasan dan peredaran minuman beralkohol telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten Minahasa Utara sebagai kewenangan kongkuren. Kewenangan

daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol semakin jelas ketika diundang-undangkannya pemerintahan daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 salah satu kewenangan yang penting dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara yaitu kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 semakin nyata bahwa telah terjadi desentralisasi dalam pengendalian minuman beralkohol dimana kewenangan pemerintah daerah semakin besar sesuai dengan kewenangan kongkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol sudah dibagikan terkait dengan kewenangan dibidang pangan, dibidang perdagangan, dibidang perindustrian serta kesehatan kewenangan tersebut maka seluruh kegiatan peredaran minuman beralkohol yang dulunya sesuai kepmen perindustrian berada di pemerintah pusat telah dilimpahkan pada pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan dan peruntukan khususnya terkait dengan keputusan pemerintah daerah mengizinkan atau tidak mengizinkan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hal kewenangan-kewenangan pengendalian dan pengawasan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal instansi dan SKPD yang terkait terutama di Kabupaten Minahasa Utara diawasi langsung oleh Perindak Kabupaten. Dengan demikian berbagai peraturan menteri yang sebelumnya menunjukkan bahwa kewenangan masih berada pada pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mutu. Potensi daerah yang besar baik sumberdaya alam serta lokasi yang menunjang seringkali terkendala oleh karena faktor perijinan daerah. Mengingat sistem perijinan pada prinsipnya sangat penting berkaitan dengan sistem penjaminan pemerintah daerah terhadap investor dalam kepastian berusaha dan keamanan berusaha.

Sistem perijinan yang sederhana merupakan alat untuk menarik datangnya modal asing ke suatu negara, disamping faktor kesempatan

¹² Lihat PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengimplementasikan UU No. 32 Thn. 2004 dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

ekonomi (*economy opportunity*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Pada saat terjadi krisis ekonomi, stabilitas politik Indonesia terganggu sehingga mempengaruhi investasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya stabilitas pemerintahan, terjadinya ketidakpuasan daerah dan ketidakpuasan sosial serta meningkatnya kriminalitas. Stabilitas pemerintahan sangat mempengaruhi perkembangan investasi. Pada saat terjadi krisis ekonomi, stabilitas pemerintahan agak terganggu. Sebagian investor asing menilai Indonesia bukan tempat yang nyaman untuk investasi karena sistem perijinan yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Pada kenyataannya untuk pengendalian pengawasan peredaran minuman beralkohol tidak mudah karena pemerintah daerah kabupaten Minahasa Utara tidak mempunyai patokan serta pedoman yang jelas terutama menyangkut standar atau dasar minuman beralkohol yang boleh di jual bebas atau tidak.

Keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 makin jelas kewenangan pemerintah daerah kabupaten Minahasa Utara di dalam pengendalian alkohol karena hal tersebut telah menyangkut kewenangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat dan pengamanan terhadap berbagai bahan-bahan yang berbahaya yang mengganggu kesehatan masyarakat. dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menambahkan satu kewenangan kepada pemerintah yaitu kewenangan pengawasan *post market* produk makanan minuman industri rumah tangga hal itu juga terkait dengan kewenangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol produksi tradisional seperti cap tikus. Pengawasan tersebut sangat penting karena bahaya dari pada konsumsiminuman beralkohol yang bersifat tradisional juga cukup meresahkan masyarakat kabupaten Minahasa Utara karena tingginya angka pengguna dan peminat minuman beralkohol cap tikus dan nira cukup banyak di daerah ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan

Permendak Nomor 74 Tahun 2014 dimana dinas dan SKPD baik Provinsi Kota diberi kewenangan mencabut ijinperdagangan (SIUP) bagi pedagang yang terbukti menjuandarkan mengedarkan Minuman beralkohol. Dengan desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah seharusnya peredaranminuman beralkohol sudah bisa terwujud tetapi pada kenyataannya di supermarket, warung-warung terus beredar minuman beralkohol disebabkan karena tarikmenarik dan tumpang tindih kewenangan antara kementerian, pemerintah daerah dan kepolisian serta kejaksaan.

2. Akibat dari belum maksimalnya kewenangan daerah dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran minuman beralkohol menyebabkan tingginya konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara dan pengaruh dari minuman beralkohol terhadap berbagai kasus penganiayaan, perkosaan dan pembunuhan akibat minuman beralkohol cukup tinggi. Ini membuktikan lemahnya fungsi kewenangan pemerintah daerah dan koordinasi yang masih lamban.

B. SARAN

1. Belum optimalnya kewenangan daerah dalam pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol berakibat pada tingginya akselerasi perdagangan minuman beralkohol baik si supermarket, toko, dan warung di Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antara pemda, polisi dan pihak penegak hukum agar pemberantasan bisa terwujud.
2. Optimalnya pemberantasan peredaran minuman beralkohol, maka :1. Pemerintah Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan usaha meningkatkan pengawasan terutama kaum remaja dari pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk Badan penanggulangan Alkoholisme dan menjadikan pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional.

2. Departemen Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya. 3. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat pengedarannya. 4. Departemen Kesehatan hendaknya : a. Mengeluarkan peraturan pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagai Pasal 44 dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Kesehatan. b. Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan. c. Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa "Alkohol berbahaya bagi kesehatan dan masa depan anda" pada kemasan minuman beralkohol. d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat aturan, pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang meminum dan atau mengedarkan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009
- Adisubrata, *W.S Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Ateng Syafrudin, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksananya*, Kumpulan karangan, P. Rosdodjatmiko, (Penyusun), Tarsito, Bandung, 1982.
- , *Sekilas Tentang Pemerintahan Daerah di Jepang*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- , *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Binacipta, 1991.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi*, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1990.
- , *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unisba, Karawang, 1993.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Conyers D, *"Decentralization and Development : a review of the literature"*, *Public Administration And Development*, Vol. 4, 1998.
- Friedmann W, Penerjemah Muhamad Arifin, *Teori & Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Indra Pilang, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, CV. Tri Rimba Persada, Jakarta, 2003.
- Irawan Soejito. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta. 1984.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni, 2004
- Mawhood menurut kutipan Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein dalam Syamsuddin Haris (Koordinator), *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P-LIPI), Jakarta, 2001.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan*
- Muhamad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- , *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. UI-Press: Jakarta. 1995.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Rasyid R, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Penerbit LIPI. Jakarta. 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.

Sarundajang Sinyo Hary, *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Sarundajang, S.H., *Arus Balik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

The LiangGie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1968.

-----, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Djambatan, Jakarta. 1968.

Yani, *Kajian Terhadap Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. CV. Bina Cipta, Bandung . 2002.